



**PUTUSAN**

**Nomor: 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edy Effendi Bin Abdul Razak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang Kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
  2. 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi;
  3. 2( dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
  4. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  5. 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam.

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara an. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl



6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK** bersama-sama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Komplek Pemda Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) menuju rumah Sdr. Terdakwa yang berada di Komplek Pemda Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai di rumah Terdakwa, Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan berkata "ayok kita patungan", kemudian Terdakwa jawab "buat apa?" dan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) jawab "buat bli sabu saya seratus kamu lima puluh ribu" kemudian Terdakwa berkata "yasudah". Selanjutnya Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) menerima uang dari Terdakwa sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu



rupiah). Kemudian Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) pergi menuju Lk. Bugis Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk menemui Sdr. RIO ALIAS RENDI (DPO), sedangkan Terdakwa tidak ikut dan menunggu dirumahnya. Selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) kembali kerumah Terdakwa dan menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisik narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) pergi menuju sebuah gubuh dibelakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi beberapa orang POLISI bersama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa residu, 1(satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah alat hisab sabu bong dan 1(satu) kotak bekas kacamata berwarna hitam selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.255 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Tersangka EDY EFFENDI Bin A. RAZAK, dkk dengan jumlah sampel yang diterima berupa 1(satu) pipa kaca yang di uji oleh Melly Oktaria S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman* Narkotika jenis shabu-shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK** bersama-sama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Komplek Pemda Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) menuju rumah Sdr. Terdakwa yang berada di Komplek Pemda Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah sampai dirumah Terdakwa, Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan berkata "ayok kita patungan", kemudian Terdakwa jawab "buat apa?" dan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) jawab "buat bli sabu saya seratus kamu lima puluh ribu" kemudian Terdakwa berkata "yasudah". Selanjutnya Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) menerima uang dari Terdakwa sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) pergi menuju Lk. Bugis Kel. Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk menemui Sdr. RIO ALIAS RENDI (DPO), sedangkan Terdakwa tidak ikut dan menunggu dirumahnya. Selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) kembali kerumah Terdakwa dan menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisik narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) pergi menuju sebuah gubuh dibelakang rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi beberapa orang POLISI bersama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



berupa 1(satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa residu, 1(satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1(satu) buah alat hisab sabu bong dan 1(satu) kotak bekas kacamata berwarna hitam selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. EDY PALERA Als EDY MUHTAR Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.255 tanggal 01 Juli 2022 atas nama Tersangka EDY EFFENDI Bin A. RAZAK, dkk dengan jumlah sampel yang diterima berupa 1(satu) pipa kaca yang di uji oleh Melly Oktaria S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA termasuk narkotika golong I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 02 Juli 2022 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa EDY EFFENDI Bin A. RAZAK dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa **Terdakwa** dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi **TRIMADANI KASUMA Bin H. SARBANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di warung di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam yang seluruhnya diakui milik Terdakwa dan Saksi Edy;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada Saksi Edy yang dilanjutkan dengan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti. Meski demikian, Ketika dilakukan interogasi, Saksi Edy mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa sehingga sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kaca pirex berisi sisa sabu yang ditemukan di bawah tempat duduk di gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi pun membawa Terdakwa dan Saksi Edy ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Edy memperoleh sabu dengan cara membeli dari Rio Alias Pendi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi QUFRONANTA Bin NASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di warung di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam yang seluruhnya diakui milik Terdakwa dan Saksi Edy;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada Saksi Edy yang dilanjutkan dengan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti. Meski demikian, Ketika dilakukan interogasi, Saksi Edy mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa sehingga sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kaca pirex berisi sisa sabu yang ditemukan di bawah tempat duduk di gubuk yang ada di belakang rumah Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Saksi pun membawa Terdakwa dan Saksi Edy ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Edy memperoleh sabu dengan cara membeli dari Rio Alias Pendi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



**3. Saksi EDY PALERA Alias EDY MUHTAR Bin MUHTAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di warung di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalur 2, Lk. Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak bekas kaca berwarna hitam yang seluruhnya diakui milik Terdakwa dan Saksi Edy;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan sabu. Terdakwa pun sepakat dan mengajak membeli dengan cara iuran dimana Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa lalu berangkat ke tempat Rio Alias Pendi (DPO) yang beralamat di Kampung Bugis untuk membeli sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa menunggu di rumah. Setelah mendapatkan sabu dari Rio Alias Pendi (DPO), Saksi kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan menggunakan sabu di gubuk belakang rumah Terdakwa dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, namun karena tidak ditemukan barang bukti di dalam diri dan tempat Saksi, pencarian pun dilanjutkan ke tempat Terdakwa. Oleh karena,

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



ditemukan barang bukti berupa kaca pirex berisi sisa sabu di gubuk belakang rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di warung di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam yang seluruhnya diakui milik Terdakwa dan Saksi Edy;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Edy pergi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan sabu. Terdakwa pun sepakat dan mengajak membeli dengan cara iuran dimana Saksi Edy mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa lalu berangkat ke tempat Rio Alias Pendi (DPO) yang beralamat di Kampung Bugis untuk membeli sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa menunggu di rumah. Setelah mendapatkan sabu dari Rio Alias Pendi (DPO), Saksi Edy kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan



menggunakan sabu di gubuk belakang rumah Terdakwa dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Edy;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Edy didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Edy, namun karena tidak ditemukan barang bukti di dalam diri dan tempat Saksi Edy, pencarian pun dilanjutkan ke tempat Terdakwa. Oleh karena, ditemukan barang bukti berupa kaca pirex berisi sisa sabu di gubuk belakang rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Edy lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Edy;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.255 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si. dan Penguji atas nama Melly Oktaria, S.Si., yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisikan residu kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 5243.B/HP/VI/2022 pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di warung di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam yang seluruhnya diakui milik Terdakwa dan Saksi Edy;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Edy pergi ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan sabu. Terdakwa pun sepakat dan mengajak membeli dengan cara iuran dimana Saksi Edy mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa lalu berangkat ke tempat Rio Alias Pendi (DPO) yang beralamat di Kampung Bugis untuk membeli sabu sejumlah

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa menunggu di rumah. Setelah mendapatkan sabu dari Rio Alias Pendi (DPO), Saksi Edy kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan menggunakan sabu di gubuk belakang rumah Terdakwa dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Edy;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Edy didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Edy, namun karena tidak ditemukan barang bukti di dalam diri dan tempat Saksi Edy, pencarian pun dilanjutkan ke tempat Terdakwa. Oleh karena, ditemukan barang bukti berupa kaca pirex berisi sisa sabu di gubuk belakang rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Edy lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Edy;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan, atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di warung di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam yang seluruhnya diakui milik Terdakwa dan Saksi Edy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.255 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si. dan Penguji atas nama Melly Oktaria, S.Si., yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisikan residu kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah meMegig kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Edy, ditemukan barang bukti berupa kaca pirex berisi residu sabu yang telah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Edy pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang menunjukkan bentuk kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut*



*maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, meskipun secara nyata Terdakwa memiliki sabu pada kaca pirex yang tidak dapat ditunjukkan izin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium namun oleh karena tujuan kepemilikan Terdakwa atas kaca pirex berisi residu sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk motif ekonomi atau pun diedarkan kembali sebagaimana dikuatkan dengan fakta hukum dimana sabu yang dibeli dari Rio Alias Pendi (DPO) tersebut habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edy tanpa ada sisa sabu yang diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana



diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

#### **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan lebih subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa saat Saksi Edy berkunjung ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Edy lalu sepakat untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Rio Alias Pendi (DPO) dengan cara iuran atau patungan, dimana Saksi Edy mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah sabu tersebut diperoleh dari Rio Alias Pendi (DPO), Terdakwa dan rekan-rekannya lalu memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang ditempelkan pada bong untuk kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Edy;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 5243.B/HP/VI/2022 pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Rio Alias Pendi (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Edy, namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Rio Alias Pendi (DPO) tersebut kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak bekas kacamata berwarna hitam.

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edy Palera Alias Edy Muhtar Bin Muhtar, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Edy Palera Alias Edy Muhtar Bin Muhtar;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EDY EFFENDI Bin ABDUL RAZAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi;
  - 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kotak bekas kaca berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Edy Palera Alias Edy Muhtar Bin Muhtar;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022** oleh kami **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 444/Pid.Sus/2022/PN.Mgl tanggal 30 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Muhammad Ibram Manggala, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marlina Siagian, S.H.**

**Donny, S.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ansori Zulfika, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)